TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NOMOR : 509 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/II/2025

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI LAYANAN INFORMASI
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Menimbang :

a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA//SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

b. Bahwa setelah Surat Keputusan Nomor 2-144 ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pengadilan;

c. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu ditetapkan pedoman Pelayanan

Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA//SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Layanan Publik di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG;**

Pertama : Menetapkan daftar Informasi Layanan Informasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua : Informasi mengenai putusan atau penetapan Pengadilan yang dikeluarkan Pengadilan berdasarkan Penetapan ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti atau dasar melakukan suatu upaya hukum;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternayat terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal Februari 2025

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
2. Kepala Badan pengawasan MA RI ;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Rangkasbitung
Nomor : 523 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/II/2025
Tanggal : Februari 2025

DAFTAR INFORMASI LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

A. Informasi

A.1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan Negeri Rangkasbitung

1. Profil Pengadilan, meliputi :
 a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan;
 b. Struktur organisasi Pengadilan;
 c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan;
 d. Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan;
 e. Profil singkat pejabat struktural; dan
 f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Penagdilan Negeri Rangkasbitung yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK
2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
3. Biaya berperkara di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
4. Agenda sidang.

A.2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara Cuma-Cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai.
3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.
4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.

pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.

5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

A.3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan

1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang terdiri atas:
 a. Nama Program dan kegiatan;
 b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, dan sebagainya.
2. Ringkasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
3. Ringkasan Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 a. Rencana dan laporan realisasi anggaran;dan
 b. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntasni yang berlaku.
4. Ringkasan daftar aset dan inventaris (Laporan BMN)
5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

A.4. Informasi Laporan Akses Informasi

Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari atas:

a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan
d. Alasan penolakan permohonan informasi.

B. Informasi yang wajib Tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh Publik

Pengadilan Negeri Rangkasbitung mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.

B.1. Informasi tentang perkara dan persidangan

1. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salianan resmi)
2. Informasi dalam Buku Register Perkara.
3. Data statistik perkara, anatar lain jumlah dan jenis perkara.
4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara
5. Laporan penggunaan biaya perkara.

B.2. Informasi tentang perkara dan persidangan

1. Surat Keputusan dan instruksi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

B.3. Informasi tentang perkara dan persidangan

1. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.
2. Profil Hakim dan Pegawai.
3. Data Statistik kepegawaian.
4. Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
5. Surat-surat perajanjian yang dibuat Pengadilan dengan baik pihak ketiga beriku dokumen pendukungnya.

C. Informasi yang dikeluarkan

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang menurut Pejabat Informasi da Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji kompetensi, dianggap sebagai:
 a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;

b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat membahayakan pertahanan dan kemanan negara
d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam indonesia;
e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
g. Informasi yang apabila diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
h. Informasi yang apabila diberikan kepada pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
i. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau Intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Termasuk dalam kategori
 a. Informasi dalam proses musyawarah hukum;
 b. Identitas lengkap Hakim dan Pegawai yang diberikan sanksi;
 c. SKP atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
 d. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai;
 e. Identitas Hakim dan Pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;

f. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan;dan
g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NO	NAMA INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB	BENTUK INFORMASI
1	Profil Pengadilan	Kesekretariatan	Elektronik
2	Prosedur beracara	Kepaniteraan	Elektronik
3	Biaya berperkara	Kepaniteraan	Elektronik
4	Agenda Sidang	Kepaniteraan	Elektronik
5	Pos Bantuan Hukum	Kepaniteraan	Elektronik
6	Pengaduan	Kepaniteraan	Elektronik
7	Prosedur memperoleh informasi	Kepaniteraan	Elektronik
8	Biaya untuk memperoleh informasi	Kepaniteraan	Elektronik
9	Program dan kegiatan DIPA	Kesekretariatan	Elektronik
10	LKJIP	Kesekretariatan	Elektronik dan Non Elektronik
11	Laporan Keuangan	Kesekretariatan/ Kepaniteraan	Elektronik
12	Daftar Aset	Kesekretariatan	Elektronik
13	Pengadaan barang dan jasa	Kesekretariatan	Elektronik
14	Laporan Informasi Publik	Kesekretariatan/ Kepaniteraan	Elektronik dan Non Elektronik
15	Form Cuti Pegawai	Kesekretariatan	Elektronik
16	Putusa dan Penetapan Pengadilan	Kepaniteraan	Elektronik
17	Informasi perkara	Kepaniteraan	Elektronik
18	Data statistik perkara	Kepaniteraan	Elektronik
19	Kebijakan pimpinan	Kesekretariatan/ Kepaniteraan	Elektronik
20	Profil hakim dan pegawai	Kesekretariatan	Elektronik
21	Data statistik kepegawaian	Kesekretariatan	Elektronik
22	Surat perjanjian dengan pihak ketiga	Kepaniteraan	Non Elektronik

KETUA,

EKO SUPRIYANTO